



## Pemkot Ajukan Revisi Perwal APK Pilkada

YOGYAKARTA, *Joglo Jogja* – Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mengajukan revisi Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 75 Tahun 2023 tentang Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye Pemilu dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Revisi ini dimaksudkan untuk mengubah beberapa pasal teknis pemasangan APK.

Kepala Bagian Hukum Pemkot Yogyakarta Rihari Wulandari menyampaikan, revisi Perwal APK ini masih dalam proses persetujuan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Biro Hukum Pemda DIY. Adapun revisi ini harus mendapatkan persetujuan Kemendagri dikarenakan Wali Kota Yogyakarta saat ini diampu oleh Penjabat Wali Kota.

Rihari pun mengungkapkan, revisi perwal ini hanya untuk mempertegas dan mendetailkan pasal yang dinilai tidak spesifik. "Hanya beberapa pasal. Tidak semua ada perubahan," ujarnya.

■ [Baca PEMKOT... Hal II](#)



JANIKA IRAWAN/JOGLO JOGJA

**LANGGAR ATURAN: Pencopotan baliho yang melanggar aturan pada Pemilu lalu.**

# Pemkot Ajukan Revisi Perwal APK Pilkada

sambungan dari hal Joglo Jogja

Menurutnya, beberapa pasal yang direvisi antara lain pasal 2, perihal pemasangan APK yang dilakukan oleh pasangan calon (paslon). Selain itu, revisi pasal 3, terkait dengan APK paslon yang harus memenuhi ketentuan dan tata cara pemasangan. Misalnya, gambar dan tulisan yang tertera di baliho tidak mengandung perasa menghina orang lain.

“Pasal 3 ini agak banyak

revisinya. Di perwal sebelumnya ada ketentuannya tapi tidak spesifik,” ujarnya.

Selain itu, pasal 5 yang memuat terkait lokasi pemasangan APK juga direvisi. Sehingga, jika sebelumnya ada beberapa jalan yang dilarang untuk baliho, di dalam revisi ini akan ada penambahan atau pengurangan lokasi larangan APK. Lokasi larangan itu terutama aturan di kawasan sumbu filosofi

Yogyakarta, baik di kawasan inti maupun penyangga sumbu filosofi.

“Karena sekarang sumbu filosofi memang harus bersih dari APK, ini dipertegas kembali. Di perwal misalnya Jalan Margo Utomo, Jalan Malioboro, Jalan Margo Mulyo dan Jalan Sudirman, direvisi sekarang lebih detail, misalnya ada dari simpang Pasar Sentul sampai simpang Jalan Gajah Mada,” paparnya. **(nik/ree)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005